



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR BKK Jateng (perseroda) Kantor Cabang Demak berkedudukan di Jalan

Sultan Hadiwijaya No. 08 Demak, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Fajar Mujib Rohmat, jabatan Kepala sub. Bidang Remedial PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak;
2. Rohmad,S.E. jabatan AO Remedial PT BPR BKK Jateng (Perseroda)

berdasarkan Surat Tugas Nomor: 17/ST/BKK-04/VI/2024 ditanda tangani oleh Kepala Cabang PT BPR BKK Jateng (Perseroda) bernama Rusyadi Yogo Kusumo, S.E., M.M tertanggal 20 Juni 2024 dan Surat Kuasa Khusus No: 13/SKK/BKK-04/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register nomor W12-U23/145/HK.01.10/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024, **Selanjutnya disebut PENGUGAT;**

Lawan:

Puji Lestari

NIK: 3321094301920002, tempat tanggal lahir: Demak, 03/01/1992, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Kedungwaru Lor RT.06/02 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Pekerjaan: wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 25 Juni 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 6202/BKKJTG/004/KUB/XII/2020, **TERGUGAT** telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas Kredit UMKM BKK (KUB) Promo pada tanggal 30/12/2020 dari **PENGGUGAT** untuk keperluan tambah modal usaha Pertanian;

2. Bahwa setelah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas, **PENGGUGAT** bersedia meminjamkan uang kepada **TERGUGAT/DEBITUR** sebesar Rp. 95.000.000 ,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 6,0 % (Enam koma nol) persen per tahun flat, dan dikenai biaya Provisi sebesar 1 % (Satu) Persen dan biaya Administrasi 0 % (Nol) persen;

a) **TERGUGAT** wajib membayar angsuran kredit (pokok dan bunga) kepada **PENGGUGAT** selama 24 (Dua puluh empat) bulan sebesar Rp 4.433.333,- (Empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

b) Pembayaran angsuran oleh **TERGUGAT** setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, **TERGUGAT** menyerahkan agunan berupa 1 sertifikat dengan bukti kepemilikan :
-----Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01764 di Desa Kedungwaru Lor, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan luas tanah 121 m2 Surat Ukur Nomor 00623/Kedungwaru Lor/2017 atas nama HERU TUNGGUL PURBOYO;

yang disimpan pada **PENGGUGAT** sampai dengan hutang **TERGUGAT** dinyatakan lunas;

-----Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, **TERGUGAT** ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 6202/BKKJTG/004/KUB/XII/2020, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp 4.433.333,- (Empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



3. Bahwa **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas sejak bulan Desember Tahun 2020, sehingga hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** telah dinyatakan macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi **TERGUGAT** sampai dengan posisi bulan Juni 2024 adalah sebesar **Rp 108.921.436,-** (Seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari :

- Sisa pokok : Rp 66.802.000,-
- Kewajiban bunga : Rp 10.925.000,-
- Denda : Rp 31.194.436,-

4. Bahwa akibat macetnya pinjaman **TERGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet **TERGUGAT** guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);-----

5. Bahwa atas menunggaknya hutang **TERGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada **TERGUGAT** melalui surat-surat sebagai berikut: -----1) Surat Peringatan I Nomor: 1081/ND/BKK-04/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021;
- 2) Surat Peringatan II Nomor: 2327/SKET/BKK-004/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022; -----
- 3) Surat Peringatan III Nomor: 2950/SKET/BKK-04/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022; ----

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Perjanjian Kredit Nomor: 6202/BKKJTG/004/KUB/XII/2020 yang ditandatangani **TERGUGAT**; -----

7. Bahwa sesuai Pasal 9 ayat 2 mengenai Pilihan dan Domisili Hukum



Nomor Perjanjian Kredit : 6202/BKKJTG/004/KUB/XII/2020, "Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini maupun segala akibat hukumnya debitur maupun bank sepakat untuk memilih yurisdiksi di Pengadilan Negeri Demak dengan tidak mengurangi hak bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia atau menyerahkan penyelesaian Kredit debitur melalui PUPN/KPKNL/Lembaga Lelang yang ditunjuk.";

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, faktanya **TERGUGAT** telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutangnya kepada **PENGGUGAT** secara seketika dan sekaligus lunas sebesar **Rp 108.921.436,-** (Seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

• Sisa pokok	:	Rp	66.802.000,-
• Kewajiban bunga	:	Rp	10.925.000,-
• Denda	:	Rp	31.194.436,-

9. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya; -----
10. Bahwa apabila **TERGUGAT** masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada **PENGGUGAT** secara seketika dan sekaligus lunas, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik **TERGUGAT** melalui lelang untuk pelunasan hutang **TERGUGAT**; -----

Bahwa untuk mendukung gugatan ini, **PENGGUGAT** menyertakan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut: ...

BUKTI SURAT

(P-1 TERLAMPIR) Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari debitur kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak; ...



(P-2 TERLAMPIR) Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit PT BPR BKK
Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak;

(P-3 TERLAMPIR) Identitas TERGUGAT Meliputi: KTP, KK; ... (P-4 TERLAMPIR)
Perjanjian Kredit;.....

(P-5 TERLAMPIR) Bukti Penerimaan Pencairan dari PT BPR BKK Jateng
(Perseroda) Kantor Cabang Demak (Kuitansi);..

(P-6 TERLAMPIR) Bukti angsuran debitur kepada PT BPR BKK Jateng
(Perseroda) Kantor Cabang Demak;

(P-7 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke - I; ...

(P-8 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke - II; ...

(P-9 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke - III; ...

(P-10 TERLAMPIR) Daftar Riwayat Kredit;

(P-11 TERLAMPIR) Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM)

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas,
PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk
memanggil PARA PIHAK yang bersengketa pada satu persidangan yang telah
ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan
selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
.....
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para
Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 6202/BKKJTG/004/KUB/XII/2020;
.....
3. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah wanprestasi/cidera
janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit
Nomor: 6202/BKKJTG/004/KUB/XII/2020;
.....
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat
seluruh sisa hutang/kreditnya kepada PENGUGAT sebesar Rp
108.921.436,- (Seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu
empat ratus tiga puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila TERGUGAT
tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap
kepada PENGUGAT, maka agunan: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor
01764 di Desa Kedungwaru Lor, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Demak, dengan luas tanah 121 m2 Surat Ukur Nomor 00623/Kedungwaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor/2017 atas nama HERU TUNGUL PURBOYO; -dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**; -----

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dipersidangan, termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan **TERGUGAT** apabila **TERGUGAT** tidak dapat melaksanakan Putusan ini. Atau apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukum nya sedangkan Tergugat tidak hadir walau telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Dmk tertanggal 25 Juni 2024 dan berdasarkan relas panggilan Nomor 17/Pdt.GS/2024/PN Dmk tertanggal 4 Juli 2024, yang mana relas panggilan tersebut telah disampaikan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan Sidang (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa atas relas panggilan tersebut Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya sampai dengan hari dimana putusan ini dibacakan, maka oleh karenanya pemeriksaan serta putusan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dimana seluruh bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti P-3, P-7, P-8, P-9, P-10, merupakan bukti berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti P-11 berupa Asli, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Kredit tanggal 23-12-2020 atas nama Puji Lestari, untuk selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Memo Persetujuan Kredit atas nama Puji Lestari, untuk selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puji Lestari, untuk selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3321090406120004, untuk selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Nomor: 6202/BKK JTG/004/KUB/XII/2020 tanggal 3-12-2020, untuk selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi penerimaan uang pinjaman dari PT BKK Jawa tengah (Perseroda) Kantor Cabang Demak senilai Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah), untuk selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Bukti setoran pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 28/1/2022, untuk selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan I, tanggal 3 Desember untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan II tanggal 23 Oktober 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan III tanggal 5 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Asli Laporan Riwayat Kredit Nomor SPK: 6202, untuk selanjutnya diberi tanda P.11
12. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 01764, untuk selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00977/2021, untuk selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 76/2021 , untuk selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No: 191/2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan akan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah: Menyatakan secara sah demi hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi/ cidera janji tidak memenuhi kewajiban yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Nomor: 6202/BKK JTG/004/KUB/XII/2020 tanggal 3-12-2020, seperti yang tertuang dalam bukti P-5;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatannya tersebut Penggugat pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 3 Desember 2020 telah menandatangani

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit dengan Tergugat seperti yang tersebut dalam bukti Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Nomor: 6202/BKK JTG/004/KUB/XII/2020 tanggal 3-12-2020 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa mencermati bukti Perjanjian Kredit Nomor: 6202/BKK JTG/004/KUB/XII/2020 tanggal 3-12-2020 (bukti P-5) dapat disimpulkan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai kreditur, dan Tergugat berkedudukan sebagai debitur, dan fasilitas kredit yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu fasilitas kredit adalah 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas kredit. Besar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp4.433.333,00 (empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Selanjutnya uang pinjaman tersebut telah di serahkan kepada Penggugat seperti yang tertera dalam kwitansi realisasi pinjaman atas nama Puji Iestari (bukti P-6);

Menimbang, bahwa adapun Penggugat juga mengajukan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No: 191/2020 (P-15), dengan substansi bahwa Tuan Heru Tunggul Purboyo sebagai pemberi Kuasa dan Tuan Muhammad Faqih (Manager PT. BKK Jateng) (Penggugat) Penerima Kuasa, dimana Pemberi Kuasa menerangkan memberi kuasa kepada Penerima Kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Nyonya Puji Lestari (Tergugat), selaku debitur, sejumlah Rp95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) atas obyek Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berupa 1 (satu) hak atas tanah Hak Milik Nomor 01764;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik yang dimaksud dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan adalah seperti yang dimaksud dalam bukti P-12 berupa SHM No. 01764 atas nama Heru Tunggul Purboyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-14 berupa Akta Hak Tanggungan No: 76/2021 disebutkan telah dilakukan Pemberian Hak Tanggungan terhadap Hak Milik No. 01764 atas nama Heru Tunggul Purboyo yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Hak Tanggungan terhadap utang piutang dengan perjanjian kredit PT. BKK Jateng (Perseroda) Cabang Demak yang dibuat dibawah tangan Nomor: 6202/BKK JTG/004/KUB/XII/2020;

Menimbang, bahwa adapun Akta Hak Tanggungan tersebut didaftarkan ke BPN dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00977/2021 (bukti P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti -bukti surat tersebut, maka selanjutnya akan diuraikan pertimbangan hakim sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya"

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan bukti surat berupa:

- Formulir permohonan kredit (bukti P-1);
- Memo Proposal Kredit PT BKK Jateng (Perseroda) (bukti P-2);
- Kartu Keluarga (bukti P-4);
- Fotokopi KTP Tergugat dan istrinya (bukti P-3);

Yang mana bukti tersebut membuktikan bahwa benar Tergugat dengan identitas seperti dalam KTP (bukti P-3) serta Kartu keluarga (bukti P-4) adalah benar pihak yang menjadi debitur dalam perjanjian kredit yang dimaksud Penggugat, dan adapun Tergugat sebelum mengajukan kredit pihaknya mengisi formulir permohonan kredit (P-1) serta permohonan kredatnya diteruskan dengan dibuat memo proposal kredit (bukti P-2) bersesuaian dengan surat perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian kredit seperti yang tersebut dalam bukti Perjanjian Kredit Nomor: 6202/BKK JTG/004/KUB/XII/2020 (bukti P-5), sehingga perjanjian perihal utang piutang ini adalah undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat untuk harus mematuhi;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) yang sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara wanprestasi adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Selanjutnya, terkait unsur wanprestasi antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, **TERGUGAT** ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 6202/BKK JTG/004/KUB/XII/2020, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp4.433.333,00 (empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti Laporan Riwayat Kredit, Nomor SPK: 6202 (P.11) pembayaran angsuran yang dilakukan Tergugat terakhir dilakukan pada 28/01/2022, hal ini bersesuaian dengan bukti P-7 berupa bukti setoran pinjaman, selanjutnya atas keterlambatan itu Penggugat telah mengirimkan surat peringatan I (P-8), surat peringatan II (P-9), dan surat peringatan III (P-10);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Tergugat telah terlambat melakukan pembayaran semenjak bulan Januari 2022, dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran;

Menimbang, bahwa maka Tergugat sebagai debitur telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit ini telah dibuktikan oleh Penggugat didalamnya dibebankan pula hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan berupa SHM. Nomor 01764, maka tuntutan perihal agar obyek hak tanggungan untuk dapat dilelang sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang menghukum Tergugat untuk membayar sita jaminan biaya pengosongan dan biaya lelang, tidak dapat dikabulkan karena selama dalam persidangan tidak diajukan perihal sita jaminan, dan terhadap biaya proses pelelangan akan ditentukan lebih lanjut dalam proses lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan menyatakan Tergugat berada dipihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 6202/BKK JTG/004/KUB/XII/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT** telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: Nomor: 6202/BKK JTG/004/KUB/XII/2020;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp 108.921.436** (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila **TERGUGAT** tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada **PENGUGAT**, maka agunan:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01764 di Desa Kedungwaru Lor, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan luas tanah 121 m2 Surat Ukur Nomor 00623/Kedungwaru Lor/2017 tanggal 21/06/2017 atas nama Heru Tunggal Purboyo;
Dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**; -
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 oleh Dian Arimbi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dimana putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Wa Ode Noor Laela, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

Wa Ode Noor Laela, S.E., S.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H

Rincian Biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	:	75.000,-
Biaya Panggilan	:	70.000,-
PNBP	:	30.000,-
Biaya Redaksi	:	10.000,-
Materai	:	10.000,-
Jumlah	Rp.	225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)